

‘IDDAH LAKI-LAKI DALAM PRESPEKTIF INTEGRATIF MULTIDISIPLINER TWIN TOWERS

Ahmad Nur Fauzi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
fauzialasadi1399@gmail.com

Achmad Khudori Soleh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

Abstract

This study discusses the redefinition of 'iddah which is intended for men, 'iddah if it only applies to women is discrimination for women, this is important to study because there has been a rapid development of science, and the feminism movement has spread massively throughout the world, so that this triggers a lot of resistance and demands for everything that discriminates against women. The purpose of this study was to look for the urgency of the presence of 'male iddah in the Twin Towers multidisciplinary integration review. This research method is library reaserch. With data analysis techniques using content analysis. The results of the study found that (1) With a multidisciplinary integration point of view, an approach to the integration paradigm emerged between religious sciences and general sciences, even so, religious science was still laid as the basic foundation. (2) In Islamic law 'iddah is compulsory for women and not compulsory for men, and some argue that the legal basis of 'iddah is a temporal proposition. (3) With a multidisciplinary integrative perspective, there is a function of reflection, and reconciliation. So that 'iddah in a multidisciplinary integrative perspective can apply to women as well as to men.

Kata Kunci : *Integrated Multidisipliner, Twin Towers UINSA, Men 'Iddah.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemaknaan ulang 'iddah yang di peruntukan bagi laki-laki, 'iddah jika hanya berlaku untuk perempuan ini merupakan deskriminasi bagi perempuan, hal ini penting untuk dikaji karena telah terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, dan gerakan feminisme telah tersebar secara massif di seluruh dunia, sehingga hal ini memicu banyaknya perlawanan dan tuntutan terhadap segala hal yang mendeskriminasikan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari urgensi dari adanya 'iddah laki-laki dalam tinjauan integrasi multidisipliner Twin Towers. Metode penelitian ini adalah *library reaserch*. Dengan tehnik analisi data menggunakan analisi conten. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Dengan cara pandang integrasi multidisipliner muncul pendekatan paradigma integrasi antara ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu umum, walaupun demikian tetaplah ilmu agama diletakkan menjadi pondasi dasar. (2) Dalam hukum islam 'iddah wajib dilaksanakan bagi perempuan dan tidak wajib bagi laki-laki, dan ada yang berpendapat bahwa dasar hukum 'iddah merupakan dalil yang bersifat temporal. (3) Dengan cara pandang integrative multidisipliner, terdapat fungsi refleksi, dan rekonsiliasi. Sehingga 'iddah dalam prespektif integratif multidisipliner bisa berlaku untuk perempuan dan juga untuk laki-laki.

Kata Kunci : *Integratif Multidisipliner, Twin Towers UINSA, 'Iddah Laki-Laki.*

PENDAHULUAN

Penting untuk melakukan kajian ulang terhadap pemberlakuan 'iddah bagi perempuan, hal ini di sebabkan telah terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, dan Gerakan feminisme telah tersebar secara massif di seluruh dunia,

sehingga hal ini memicu banyaknya perlawanan dan tuntutan terhadap segala hal yang mendeskriminasikan perempuan. Oleh karenanya 'iddah jika hanya berlaku untuk perempuan ini merupakan deskriminasi bagi perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sartina dalam artikelnya Iddah dianggap deskriminatif terhadap wanita karna dipandang membatasi kebebasan perempuan setelah perceraian atau atau ditinggal mati oleh suami.¹ Dalam buku karangan Muhammad Isna Wahyudi di jelaskan keberlakuan iddah yang hanya mengikat bagi perempuan selama ini sebenarnya lebih merupakan pengaruh budaya patriarki sehingga harus dipahami sebagai ajaran khusus untuk situasi khusus (legal spesifik) yang bersifat temporal.² Dari alasan ini perlu adanya pemaknaan ulang terkait konsep 'Iddah itu sendiri.

Banyak tulisan yang membahas tentang 'iddah laki-laki di antaranya adalah tulisan Sartina yang membahas Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam.³ Tulisan Ahmad Ali membahas tentang penggalan hukum iddah laki-laki dengan analisis teori double movement.⁴ Tulisan Rita Sumarni, dkk. Tulisan ini membahas analisis konsep syibhul 'iddah laki-laki dalam pandangan Wahbah Zuhaili.⁵ Tulisan Firiana Firdausi tentang Kontekstualisasi Ayat-Ayat 'Iddah.⁶ Tulisan Sunuwati, dkk. Yang membahas tentang apakah ada 'iddah bagi laki-laki dalam prespektif kesetaraan gender.⁷

Berikut adalah tulisan terdahulu yang membahas tentang integrasi ilmu di antaranya adalah tulisan Moh. Fiqih Firdaus yang membahas tentang Paradigma Keilmuan Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya Perspektif Michel Foucault.⁸ Tulisan Sufratman

¹ Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (December 2022), 289 <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.

² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kentemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 150.

³ Sartina and Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam."

⁴ Ahmad Ali Masyhuda and Uin Sunan Kalijaga, "PENGAPLIKASIAN TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA HUKUM 'IDDAH UNTUK LAKI-LAKI," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (February 29, 2020), <https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V4I1.3272>.

⁵ Rita Sumarni, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (March 30, 2022): 335–49, <https://doi.org/10.51278/AJ.V4I1.542>.

⁶ Fitriana Firdausi, "KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT 'IDDAH," *Al-Tadabbur* 5, no. 1 (September 22, 2019): 1–26, <https://doi.org/10.46339/ALTADABBUR.V5I1.102>.

⁷ Sunuwati, Siti Irham Yunus, and Rahmawati, "GENDER EQUALITY IN ISLAMIC FAMILY LAW: SHOULD MEN TAKE IDDAH (WAITING PERIOD AFTER DIVORCE)?," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023), <https://cyberleninka.ru/article/n/gender-equality-in-islamic-family-law-should-men-take-iddah-waiting-period-after-divorce>.

⁸ Moh Fiqih Firdaus et al., "Paradigma Keilmuan Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya Perspektif Michel Foucault," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 1, no. 1 (June 1, 2022): 122–46, <https://doi.org/10.15642/JITP.2022.1.01.124-149>.

Sufratman yang membahas tentang pemikiran M. Amin Abdullah integrasi agama dan sains modern di universitas islam negeri.⁹ Tulisan Muhamad Tisna Nugraha membahas tentang praktik integrasi ilmu di perguruan tinggi.¹⁰ Tulisan Firdaus yang membahas dasar integrasi ilmu dalam al-qur'an.¹¹ Tulisan Mohammad Muslih, dkk. Yang membahas tentang integrasi ilmu dan agama menurut syed muhammad naquib al-attas dan ian g barbour.¹² Tulisan Wira Hadikusuma tulisan ini membahas resolusi konflik dengan mendialogkan sains dan agama.¹³

Dari uraian di atas bisa penulis ambil kesimpulan bahwa belum ada tulisan yang membahas 'iddah laki-laki dalam prespektif integrasi ilmu Twin Towers UINSA. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, ingin mengisi kekosongan penelitian 'iddah laki-laki dalam pandangan integrasi ilmu; kedua, banyak pemahaman yang masih terjebak terkait 'iddah hanyalah untuk perempuan, tetapi dalam temuan penulis pemberlakuan 'iddah bagi laki-laki juga memiliki dampak yang luar biasa bagi pasangan yang bercerai. Asumsi dari tulisan ini adalah dengan pandangan intergrasi multidisipliner yaitu mendialogkan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu yang muncul pada masa kontemporer akan menghasilkan sebuah cara pandang solutif terhadap problematika sekarang. Sehingga dengan wacana intergrasi multidisipliner Twin Towers di harapkan akan mampu memberikan paradikma baru untuk menemukan jawaban atas persoalan 'iddah yang di anggap masih timpang.

Objek penelitian dari tulisan ini adalah naskah intergrasi ilmu Twin Towers UINSA dan naskah tentang konsep 'iddah laki-laki. Metode pendekatan jurnal ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴ Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku,

⁹ Sufratman Sufratman, "INTEGRASI AGAMA DAN SAINS MODERN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN M. AMIN ABDULLAH)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 1 (February 11, 2022): 209–28, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.211>.

¹⁰ Muhamad Tisna Nugraha, "Integrasi Ilmu Dan Agama: Praktik Islamisasi Ilmu Pengetahuan Umum Di Perguruan Tinggi," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 1 (April 29, 2020): 29–37, [https://doi.org/10.25299/AL-HIKMAH:JAIP.2020.VOL17\(1\).3927](https://doi.org/10.25299/AL-HIKMAH:JAIP.2020.VOL17(1).3927).

¹¹ Firdaus Firdaus, "Dasar Integrasi Ilmu Dalam Alquran," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (September 17, 2019): 23–35, [https://doi.org/10.25299/JAIP.2019.VOL16\(1\).2726](https://doi.org/10.25299/JAIP.2019.VOL16(1).2726).

¹² Mohammad Muslih, Heru Wahyudi, and Amir Reza Kusuma, "Integrasi Ilmu Dan Agama Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Ian G Barbour," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13, no. 1 (July 1, 2022): 20–35, <https://doi.org/10.58836/JPMA.V13I1.11740>.

¹³ Wira Hadikusuma, "MENDIALOGKAN SAINS DAN AGAMA DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK," *Syi'ar* 17, no. 1 (2017), 71-82.

¹⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai berikut: Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku atau jurnal yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku atau jurnal lain yang mengkaji tentang intergrasi ilmu Twin Towers UINSA maupun buku atau jurnal yang mengkaji tentang 'Iddah laki-laki. Buku-buku atau jurnal yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku atau jurnal ini berposisi sebagai pendukung buku atau jurnal primer.

Metode analisis menggunakan analisis konten. Analisis konten menurut Krippendorff dalam buku yang membahas analisis konten adalah tehnik penelitian untuk membuat infrensi yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya.¹⁵ Artinya bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Integrasi Multidisipliner Model Twin Towers

Secara genealogis, twin towers berasal dari bahasa Inggris tower yang artinya berarti menara, sesuatu yang menjulang tinggi. Namun dalam konteks diskursus keilmuan, tower biasanya diartikan sebagai intelektual menara gading. Gambaran tersebut ditujukan untuk cendekiawan yang metode berfikirnya selalu melangit.¹⁶ Sedangkan Integrasi Multidisipliner Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki arti yaitu menunjukkan kehebatan perjalanan hidup manusia yang mampu menyatukan entitas yang berbeda, selanjutnya menyimpulkannya dalam sebuah entitas yang sifatnya universal. Dengan demikian paradigma Integrasi Twin Towers tidak difungsikan untuk mengislamkan pengetahuan, jauh dari pada itu guna untuk menciptakan nalar keilmuan yang mewujudkan hubungan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Mengapa harus nalar, bagi UIN Sunan Ampel Surabaya islamisasi nalar lebih menguntungkan dari pada islamisasi ilmu pengetahuan. Wacana menara tersambung milik UIN Sunan Ampel Surabaya dimungkinkan muncul diskursus pengetahuan baru yang tidak hanya bernafaskan ilmu

¹⁵ Ed D Darmiyati Zuchdi and Wiwiek Afifah, Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, Dan Hermeneutika Dalam Penelitian, vol. 314 (Bumi Aksara, 2021), 5.

¹⁶ M. Syamsul Huda, "Integrasi Agama Dan Sains Melalui Pemaknaan Filosofis Integrated Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya," Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 7, no. 2 (December 1, 2017): 399, <https://doi.org/10.15642/TEOSOFI.2017.7.2.283-315>.

sekuler, namun juga pengetahuan yang berbasis ilmu normatif (wahyu). Tentu supaya di antara ilmu-ilmu tersebut bisa berjalan dengan harmoni diperlukannya menundukkan, bahwa diantara keduanya tidak ada yang paling benar, dan yang satunya salah. Meskipun berbeda, namun keduanya muncul dari entitas yang sama, yang kemudian tersambung dan menyapa di atas puncaknya. Inilah yang melandasi munculnya kajian keilmuan multidisipliner.¹⁷ Berikut adalah bagan dari konsep integrasi multidisipliner Twin Towers:



Gambar di atas menunjukkan fondasi keilmuan yang terdapat dalam paradigma *Integrasi Multidisipliner Twin Towers* ialah al-Qur'an serta al-Hadis, keduanya merupakan basis epistemologi keilmuan, setelahnya simbol menara terdiri dari ilmu keislaman murni serta terapan (tafsir, Hadis, Ilmu Fiqih, Ilmu Kalam, Tasawuf, Ilmu Dakwah, Ilmu Trabiyah, dsb). Setelah itu menara lainnya mendefinisikan keilmuan yang sifatnya kealaman, ilmu sosial, serta humaniora (ilmu fisika, ilmu kimia, antropologi, sosiologi, politik, sejarah, psikologi, filsafat). Setelah itu dipuncaknya terdapat garis penghubung antara menara satu dengan yang lain merupakan integrasi antara dua disiplin ilmu. Sehingga melahirkan kajian baru seperti psikologi agama, sosiologi agama, antropologi agama, politik Islam, ekonomi Islam, dan seterusnya.¹⁸ Dampak dari adanya kurikulum integrasi multidisipliner twin tower, pada awal mulanya setiap Fakultas monoton terhadap

¹⁷ Moh Fiqih Firdaus et al., "Paradigma Keilmuan Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya Perspektif Michel Foucault," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 1, no. 1 (June 1, 2022): 130, <https://doi.org/10.15642/JITP.2022.1.01.124-149>.

¹⁸ H. Syaifuddin, "INTEGRATED TWIN TOWERS DAN ISLAMISASI ILMU," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 01, no. 01 (2013): 7.

kajian keilmuannya masing-masing (Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Adab, Ushuluddin). Sehingga dari pergantian paradigma tersebut ada penambahan identitas di belakang nama fakultas, yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Sosial, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Adab dan Humaniora, serta yang terakhir yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.¹⁹

Terakhir merupakan kurikulum yang diformulasikan harus bersumber pada standarisasi paradigma Integrasi Twin Towers. Ada tiga program yang dimunculkan guna menunjang kerangka kurikulum tersebut. Pertama penguatan ilmu Islam. Kedua dimunculkannya pendekatan paradigma integrasi antara ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu umum, contoh dari pandangan tersebut ialah pengembangan kajian yang terdapat di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, khususnya yang terdapat di Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dengan menempatkan diskursus kajian hermeunetik sebagai pelajaran. Hadirnya kajian hermeunetik tersebut diperuntukan sebagai metode pendekatan baru dalam diskursus kajian tafsir. Serta yang ketiga ialah hadirnya ilmu-ilmu agama dasar terhadap fakultas maupun prodi umum. Tujuan dari semua itu meruakan untuk membentuk mahasiswa yang Smart, Pious, Honourable.

'Iddah Laki-Laki Dalam Hukum Islam

Secara etimologi, 'iddah العدة dari kata kerja عَدَّ - يَعْدُّ yang berarti: حسب و احصى Menghitung.²⁰ Dinamakan iddah karena iddah ini sesuatu yang dihitung, tiga *quru'*, tiga bulan dan empat bulan sepuluh hari.²¹ Sedangkan secara terminologi, iddah adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, aqra' atau beberapa bulan. Iddah menurut Wahbah az-Zuhaili adalah masa tunggu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seorang wanita setelah berpisah dari suaminya yang mana dia tidak boleh menikah sampai masa itu selesai.²² Definisi lain, 'iddah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masa tunggu (belum boleh

¹⁹ Muhammad Fahmi, "TANTANGAN INTERKONEKSI SAINS DAN AGAMA DI IAIN SUNAN AMPEL," Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 1, no. 2 (February 3, 2013): 331, <https://doi.org/10.15642/JPAI.2013.1.2.319-337>.

²⁰ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 2 (December 1, 2020), 195 <https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V12I2.2187>.

²¹ Husein bin 'Auda al-'Awaysyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah, juz v. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425 H), 383.

²² Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz 7. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 624.

menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.²³

Landasan hukum ketentuan 'iddah dalam Al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat, khususnya pada: QS. Al-Baqarah [2]: 228-234, QS. Al-Talaq [65]:4. Diterjemahkan sebagai berikut:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. al- Baqarah: 228).

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib menjalankan ‘iddah selama tiga kali suci. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang mentalak istrinya boleh rujuk kembali selama masa ‘iddah tersebut belum selesai. Tujuan ‘iddah menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim perempuan setelah ditalak oleh suaminya.

”Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah: 234)

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”, (Q.S. at-Thalaq: 4).

Ayat ini menjelaskan tentang lamanya masa ‘iddah bagi perempuan yang sudah lanjut usia dan mengalami menopause, oleh para ulama ayat ini juga dijadikan sebagai dasar ketentuan lamanya ‘iddah bagi anak kecil, selanjutnya dijelaskan tentang lamanya ‘iddah bagi perempuan yang hamil, yaitu sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya.

Para mufassirun (para penafsir Al-Qur'an) dalam memahami QS. Al- Baqarah [2]: 228 berpendapat bahwa wanita yang putus ikatan perkawinannya wajib melaksanakan

²³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed December 31, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah>.

‘iddah tiga quru’ (periode). Kewajiban tersebut didasarkan pada arti kata "يترىصن" dengan khobariyah (anjaran) tetapi juga dengan insyaiyah (perintah) dengan arti "ليترىصن". Dengan pemahaman perintah tersebut maka ayat tersebut menjadi dilālah al-āyah lil wujūb (dalil yang berarti wajib) tentang ‘iddah bagi seluruh wanita yang putus ikatan perkawinannya.²⁴ Para ahli hukum juga sepakat bahwa ‘iddah merupakan kewajiban bagi perempuan yang putus ikatan perkawinannya dan tidak dibenarkan mengabaikannya.²⁵ Dengan gambaran bagan sebagai berikut:



Menurut sebagian ahli tafsir, turunnya firman Allah tentang 'iddah adalah untuk menyikapi fenomena sosial kontemporer. Saat itu, banyak janda yang tidak jujur dan menutup-nutupi status kehamilannya agar bisa menikah lagi dengan pria lain, dan tak lama kemudian ia melahirkan. Ketidakjujuran wanita ini pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara dirinya dan suami barunya, serta memberikan dampak negatif. tentang status anak yang baru lahir. Kasus lainnya adalah istri berbohong bahwa masa iddahnya belum habis dengan tujuan agar suaminya tetap memberikan rezeki selama ia dalam


²⁴ Ahmad al-Hāsyimiy, *Jawāhir Al-Balāghah Fī al-Ma'ānī Wa al-Bayān Wa al-Badī'* (Damaskus: Maktabah Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyah, 2011); Muhammad Ali Sayis, *Tafsīr Al-Āyāt al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 138.

²⁵ Syamsuddin Muhammad bin al-Khatīb al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtāj*, Tahqīq: Muhammad Khalil Aitani (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1481 H), 448; Muhammad bin Husain bin Ali al-Turi al-Hanafī bin al-Nujaim, *Al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanz al-Raqāiq* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007), 384.

periode masa iddah. Dalam keadaan demikian turunlah wahyu yang melarang istri yang diceraiakan menyembunyikan apa yang terjadi dalam kandungannya.²⁶

Dampaknya kewajiban iddah ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna iddah menurut istilah, sehingga di perbolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara'. Larangan syara' adalah ketika dalam kondisi berikut: pertama, pernikahan dengan orang yang tidak boleh baginya untuk dikumpulkan dengan istri yang pertama seperti dengan kerabat-kerabatnya yang termasuk mahrom seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad yang syubhat; kedua, menikahi istri yang kelima pada masa masih berlaku 'iddah bagi istri keempat yang di ceraikannya sampai habis masa iddahya; ketiga, menikahi istri yang di talak tiga kali sebelum terpenuhi syarat yang menghalalkan.²⁷

Aturan tentang masa 'iddah bagi suami, terdapat dalam beberapa literatur fikih klasik, dan hanya terbatas dalam dua keadaan, seperti pada bagan berikut:



Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya, semisal saudara

²⁶ Syamsul Hilal and Sumper Mulia Harahap, "Iddah in the View of Islam and Feminists," *Al-Adalah* 18, no. 2 (December 23, 2021): 217-218, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V18I2.8515>.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 7. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 626.

perempuan istri, maka laki-laki tersebut dilarang menikah dengan perempuan tersebut sampai masa 'iddah istri yang dicerai selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa 'iddah istri yang dicerai habis.²⁸ Maka jika laki-laki yang bercerai berada dalam salahsatu kondisi tersebut di atas maka wajib bagi laki-laki untuk melaksanakan 'iddah, ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh Al-Jaziri, dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Al-Dimyati dalam I'anah al-Tholibin.²⁹

Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan 'iddah bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada larangan syara' (*mani syar'i*),³⁰ dan masa tunggu tersebut tetap merupakan 'iddah bagi perempuan. Jadi, penyampaian 'iddah bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara jelas. Menurut Al-Jaziri juga berpendapat bahwa masa tunggu laki-laki tersebut memang tidak dinamakan 'iddah melainkan masa waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu menunggu masa 'iddah perempuan.³¹ Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

Adapun keberlakuan 'iddah yang hanya mengikat bagi perempuan selama ini, merupakan pengaruh budaya patriarki sehingga harus dipahami sebagai ajaran khusus untuk situasi khusus (legal spesifik) yang bersifat temporal. Dalam konteks budaya patriarki, perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki dan hanya dianggap untuk mengetahui kehamilan perempuan, yang dengan demikian dapat membantu laki-laki. mengetahui kejelasan garis keturunan ayah dari anak yang dikandung, jika perempuan itu hamil.

Pengaplikasian Pandangan Integratif Multidisipliner Twin Towers terhadap 'iddah Laki-Laki

²⁸ Muhammad Bin Ismail asy-Syatiri, Syarah Yaqut An-Nafis, juz 3. (Damaskus: Dar al-Hawi, 1997), 116-117.


²⁹ Abdul Malik, Tesis, "SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA 'IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 43-44.

³⁰ Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz 7, 626.

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, Kitabu Al-Fiqh Ala al-Madhabibil al-Arba', juz 4. (Libanon: Dar Kutub al- Ilmiyah, 2003), 452.

Dalam pandangan integrasi ilmu pengetahuan, Hubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain perlu di temukan, sehingga dimungkinkan muncul diskursus pengetahuan baru yang tidak hanya bernafaskan ilmu sekuler, namun juga pengetahuan yang berbasis ilmu normatif (wahyu). Mengingat dalam tatanya al-Qur'an dan Hadis merupakan pondasi dasar dalam konsep intergrasi multidisipliner model Twin Towers UINSA, tentunya hasil perpaduan ini merupakan perpaduan yang tidak bersebrangan dengan apa yang telah di sebutkan oleh nash atau bellawanan dengan apa yang telah di larang oleh nash.

Selama ini, secara tegas Islam hanya menginformasikan keberadaan iddah bagi perempuan. Tidak ada penjelasan perihal iddah bagi laki-laki. Pada saat yang sama, belum ditemukan *nash* yang secara *sharih* yang menegaskan adanya larangan iddah bagi laki-laki. Perkara yang al-Quran tidak melarang sekaligus tidak mewajibkan, dalam dikursus ushul Fiqh disebut dengan *sukut al-syari*. *Al-sukut al-syari* atau sikap diam *al-Syari* dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak adanya motif atau terdapat faktor yang dapat mendorong *al-Syari* untuk memberikan ketetapan hukum, akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Sebagai contoh penerapan hukum Islam terdapat masalah-masalah yang muncul setelah wafat Nabi, seperti pengumpulan mushaf Alquran, jaminan upah mengupah dalam pertukangan, dan sebagainya.³²



AL-QUR'AN DAN HADIS

Diskursus ini muncul sebab persoalan gender yang sekarang ini menjadi fenomena yang menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan, mulai dari ulama, akademisi, intelektual, hingga masyarakat pada umumnya.³³ Tentunya hal ini memicu timbulnya banyak suara-suara yang menggugat berbagai keadilan gender yang di alami kaum perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik. Cara pandang integrasi multidisipliner model twin tower merupakan kerangka berfikir yang tepat terhadap pembaharuan hukum islam, karena menjembatani ajaran teoretis dalam kitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini. Tujuan dari pembaharuan hukum islam bukanlah untuk menghapuskan hukum-hukum yang dianggap kurang adil, tetapi dengan pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern.³⁴

Pemikiran 'iddah bagi laki-laki merupakan hasil penggabungan antara ilmu fiqh dengan keadilan gender. 'iddah dalam fiqh merupakan kewajiban bagi perempuan, karena didalamnya terdapat makna ibadah. 'iddah dimaknai sebagai ibadah adalah di mana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kehendak dari Allah semata.³⁵ Dalam konsep keadilan gender menerapkan prinsip egalitarian yaitu kesamaan antara laki-laki dan perempuan.³⁶ Begitu pula dengan 'iddah dalam pandangan integrasi 'iddah bukan hanya berlaku untuk perempuan, tetapi 'iddah juga bisa berlaku bagi laki-laki, karena dalam pandangan integrasi 'iddah memiliki makna refleksi dan rekonsiliasi. Yang di maksudkan refleksi disini adalah memberikan waktu kepada kedua pasangan suami istri yang bercerai untuk berfikir kembali. Dan makna rekonsiliasi adalah dalam masa 'iddah kedua masih bisa berdamai kembali dan melakukan ruju'.

Jika 'iddah tidak memiliki makna sama sekali kecuali makna ibadah saja, maka tentu tidak bisa diintegrasikan dengan keadilan gender. Begitupun jika makna 'iddah

³³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kentemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 138.

³⁴ Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan," *Hikmah*, vol 15, no. 1 (2018): 76, <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26>.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina* (Jakarta: Kenyan, 2006), 305.

³⁶ Imam Rohani, Ali imron, and Dian Indriyani, "Konsep Ajaran Islam Tentang Keadilan Gender," *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education* 3, no. 1 (June 26, 2022): 100, <https://doi.org/10.55380/TARBAWI.V3I1.171>.

hanyalah di artikan untuk memastikan isi kandungan, juga tidak bisa diintegrasikan dengan keadilan gender. Sebab, pihak yang mengandung hanyalah perempuan. akan tetapi jika ‘iddah ini juga bermakna rekonsiliasi dan memberikan waktu berfikir, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa Kembali, maka tentu saja konsep keadilan gender ini dapat diterapkan dalam menjalani ‘iddah.³⁷ Sehingga konsep iddah ini tidak hanya berlaku untuk perempuan saja tapi untuk laki-laki juga. Setidaknya, jika integrasi ini tidak berdasarkan keadilan gender, maka bisa dengan ilmu sosial, artinya, secara hakikat etika sosial laki-laki bisa di anjurkan memiliki waktu jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain. Begitupun perempuan lain tidak boleh melakukan pendekatan kepadanya, agar jika sang istri yang di ceraikan ingin Kembali, atau laki-laki itu sendiri yang ingin Kembali, maka prosesnya bisa lebih mudah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Konsep Integrasi Multidisipliner Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya adalah menggabungkan antara ilmu agama (yang bersumber dari wahyu) dan ilmu-ilmu umum moderen. Dalam cara kerjanya Ada tiga program yang dimunculkan guna menunjang kerangka kurikulum tersebut. Pertama penguatan ilmu Islam. Kedua dimunculkannya pendekatan paradigma integrasi antara ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu umum. Ketiga hadirnya ilmu-ilmu agama dasar terhadap fakultas maupun prodi umum. (2) Dalam hukum islam kewajiban iddah ini tidak berlaku bagi laki-laki kecuali dalam kondisi tertentu jika ada larangan syara’, sehingga di perbolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara’. (3) ‘Iddah dalam pandangan intergarsi bukan hanya berlaku untuk perempuan, tetapi ‘iddah juga bisa berlaku bagi laki-laki, karena dalam pandangan integrasi menggabungkan cara pandang fiqih dan cara pandang keadilan gender, sehingga ‘iddah bukan hanya bermakna ibadah dan untuk memastikan kebersihan Rahim saja ‘iddah juga memiliki makna refleksi dan rekonsiliasi.

Kontribusi dari tulisan ini adalah bagi penuntut keadilan dengan adanya konsep ‘iddah laki-laki, maka deskriminasi ‘iddah terhadap perempuan telah hilang, sehingga ‘iddah yang merupakan hukum dan ketentuan dari allah, hukumnya masih tetap bisa eksis

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, Qiro’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 427.

dan di terima bagi masyarakat modern. Bagi suami istri yang bercerai konsep ‘iddah laki-laki memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa Kembali, dengan ini di harapkan akan menjadi banyak pasangan yang rujuk dari perceraian.

Kekurangan dari tulisan ialah bahasan pada tulisan ini kurang menganalisis tema secara mendalam. Saran dari penulis yaitu terus mengembangkan tema kajian ini sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dalam tulisan ini dapat terungkap secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- al- Nujaim, Muhammad bin Husain bin Ali al-Turi al-Hanafī bin. *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Raqāiq*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007.
- al-’Awaysyah, Husein bin ‘Auda. *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al- Muyassarah*. Juz V. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425 H.
- al-Hāsyimiy, Ahmad. *Jawāhir Al-Balāghah Fī al-Ma’ānī Wa al-Bayān Wa al-Badī’*. Damaskus: Maktabah Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyah, 2011.
- Ali Masyhuda, Ahmad, and Uin Sunan Kalijaga. “PENGAPLIKASIAN TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA HUKUM ‘IDDAH UNTUK LAKI-LAKI.” *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (February 29, 2020). <https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V4I1.3272>.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu Al-Fiqh Ala al-Madhahibul al-Arba’*. 4th ed. Libanon: Dar Kutub al- Ilmiyah, 2003.
- al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatīb. *Mughni Al-Muhtāj, Tahqīq: Muhammad Khalil Aitani*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1481 H.
- asy-Syatiri, Muhammad Bin Ismail. *Syarah Yaqut An-Nafis*. Juz 3. Damaskus: Dar al-Hawi, 1997.
- Darmiyati Zuchdi, Ed D, and Wiwiek Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, Dan Hermeneutika Dalam Penelitian*. Vol. 314. Bumi Aksara, 2021.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fahmi, Muhammad. “TANTANGAN INTERKONEKSI SAINS DAN AGAMA DI IAIN SUNAN AMPEL.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 1, no. 2 (February 3, 2013): 319–37. <https://doi.org/10.15642/JPAI.2013.1.2.319-337>.
- Firdaus, Firdaus. “Dasar Integrasi Ilmu Dalam Alquran.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (September 17, 2019): 23–35. [https://doi.org/10.25299/JAIP.2019.VOL16\(1\).2726](https://doi.org/10.25299/JAIP.2019.VOL16(1).2726).
- Firdaus, Moh Fiqih, Mohamad Abdul, Khafid Maulana, and Mustofa Aris. “Paradigma Keilmuan Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya Perspektif Michel Foucault.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 1, no. 1 (June 1, 2022): 122–46. <https://doi.org/10.15642/JITP.2022.1.01.124-149>.
- Firdausi, Fitriana. “KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT ‘IDDAH.” *Al-Tadabbur* 5, no. 1 (September 22, 2019): 1–26. <https://doi.org/10.46339/ALTADABBUR.V5I1.102>.
- Hadikusuma, Wira. “MENDIALOGKAN SAINS DAN AGAMA DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK.” *Syi’ar* 17, no. 1 (2017).
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed December 31, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah>.

- Hilal, Syamsul, and Sumper Mulia Harahap. "Iddah in the View of Islam and Feminists." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (December 23, 2021): 213–32. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V18I2.8515>.
- Huda, M. Syamsul. "Integrasi Agama Dan Sains Melalui Pemaknaan Filosofis Integrated Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (December 1, 2017): 376–408. <https://doi.org/10.15642/TEOSOFI.2017.7.2.283-315>.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (December 1, 2020). <https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V12I2.2187>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiro'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Malik, Abdul. "SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA 'IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada Pp No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- Muslih, Mohammad, Heru Wahyudi, and Amir Reza Kusuma. "Integrasi Ilmu Dan Agama Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Ian G Barbour." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13, no. 1 (July 1, 2022): 20–35. <https://doi.org/10.58836/JPMA.V13I1.11740>.
- Muthalib, Abdul. "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan." *Hikmah* 15, no. 1 (2018): 72–85. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26>.
- Nugraha, Muhamad Tisna. "Integrasi Ilmu Dan Agama: Praktik Islamisasi Ilmu Pengetahuan Umum Di Perguruan Tinggi." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 1 (April 29, 2020): 29–37. [https://doi.org/10.25299/AL-HIKMAH:JAIP.2020.VOL17\(1\).3927](https://doi.org/10.25299/AL-HIKMAH:JAIP.2020.VOL17(1).3927).
- Rohani, Imam, Ali Imron, and Dian Indriyani. "Konsep Ajaran Islam Tentang Keadilan Gender." *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education* 3, no. 1 (June 26, 2022): 99–125. <https://doi.org/10.55380/TARBAWI.V3I1.171>.
- Sartina, and Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (December 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.
- Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Al-Āyāt al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Sufratman, Sufratman. "INTEGRASI AGAMA DAN SAINS MODERN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN M. AMIN ABDULLAH)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 1 (February 11, 2022): 209–28. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.211>.
- Sumarni, Rita, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (March 30, 2022): 335–49. <https://doi.org/10.51278/AJ.V4I1.542>.
- Sunuwati, Siti Irham Yunus, and Rahmawati. "GENDER EQUALITY IN ISLAMIC FAMILY LAW: SHOULD MEN TAKE IDDAH (WAITING PERIOD AFTER DIVORCE)?" *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023).

<https://cyberleninka.ru/article/n/gender-equality-in-islamic-family-law-should-men-take-iddah-waiting-period-after-divorce>.

Syaifuddin, H. "INTEGRATED TWIN TOWERS DAN ISLAMISASI ILMU." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 01, no. 01 (2013): 1–20.

Syarifuddin, amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kenyan, 2006.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kentemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.